

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN GOWA
NOMOR 07 TAHUN 2002
TENTANG
RETRIBUSI IZIN KELAYAKAN LINGKUNGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI GOWA,**

- Menimbang** : a. bahwa Setiap Usaha atau kegiatan pada dasarnya menimbulkan dampak pada lingkungan hidup, oleh karena itu perlu dianalisa sejak awal perencanaannya, sehingga upaya pengendalian dampak negatif dapat dipersiapkan sedini mungkin;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut maka, setiap usaha atau kegiatan pada awal pelaksanaannya perlu dilengkapi dengan Izin Kelayakan Lingkungan;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, dan b maka dipandang perlu dia tur dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Gangguan (Ho) Staatblad Tahun 1926 Nomor 226 yang telah dirobah dan ditambah dengan Staatblad 1940 Nomor 14 dan Nomor 450;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3685);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3715);
5. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3848);
7. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4048);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3838);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3932);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4139);
12. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1989 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Lingkungan Pemerintahan;
14. Kabupaten Daerah Tingkat II Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gowa Nomor 1988 Seri D Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 25 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gowa Nomor 14 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2001 Nomor 25).

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GOWA**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA TENTANG
RETRIBUSI IZIN KELAYAKAN LINGKUNGAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gowa;
2. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Gowa;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Gowa;
4. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun;
5. Izin Kelayakan Lingkungan adalah Izin yang diberikan kepada orang pribadi atau badan yang menjalankan usaha yang dapat menimbulkan Dampak Lingkungan;
6. Retribusi Izin Kelayakan Lingkungan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pemberian Izin Kelayakan Lingkungan;
7. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas penggunaan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
9. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain;
10. Lingkungan hidup adalah Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan prilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan prikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain;
11. Pengendalian Dampak Lingkungan adalah upaya yang dilakukan dalam rangka mengendalikan Dampak Lingkungan yang besar dan penting;
12. Analisis mengenai Dampak Lingkungan yang selanjutnya disingkat AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan

- yang direncanakan pada Lingkungan Hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan;
13. Upaya Pengelolaan Lingkungan yang selanjutnya disingkat (UKL) adalah Upaya penanganan dampak kecil dan penting terhadap Lingkungan Hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dari/atau kegiatan;
 14. Upaya Pemantauan Lingkungan yang selanjutnya disingkat (UPL) adalah Upaya Pemantauan komponen Lingkungan Hidup yang terkena dampak kecil dan penting akibat dari rencana usaha dari/atau kegiatan;
 15. Izin Kelayakan Lingkungan adalah rekomendasi yang diberikan kepada setiap jenis usaha dari/atau kegiatan yang telah memenuhi kriteria layak lingkungan;
 16. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan Izin Pengendalian Dampak Lingkungan;
 17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
 18. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
 19. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data/atau keterangan lainnya;
 20. Untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi.

BAB II **NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI**

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Kelayakan Lingkungan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin kepada orang pribadi atau badan usaha yang menjalankan usaha dan atau kegiatan yang memungkinkan dapat menimbulkan dampak lingkungan.

Pasal 3

Obyek retribusi meliputi semua jenis usaha dan atau kegiatan yang memungkinkan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan meliputi :

A. GOLONGAN I

NO.	JENIS KEGIATAN	SKALA/BESARAN
1.	Pembangunan lapangan tembak TNI AD, TNI AL, TNI AU, Polri dan lainnya.	Luas \geq 5.000 ha
2.	Budidaya tanaman pangan dan hortikultura semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya	Luas \geq 2.000 ha
3.	Budidaya tanaman pangan dan hortikultura tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya	Luas \geq 5.000 ha
4.	Budidaya tanaman perkebunan semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya :	
	- dalam kawasan budidaya non kehutanan	Luas \geq 3.000 ha
	- dalam kawasan budidaya kehutanan	semua besaran
5.	Budidaya tanaman perkebunan tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya :	
	- dalam kawasan budidaya non kehutanan	Luas \geq 3.000 ha
	- dalam kawasan budidaya kehutanan	semua besaran
6.	Budidaya tambak udang/ikan dengan atau tanpa unit pengolahannya	Luas \geq 50 ha
7.	Usaha budidaya perikanan terapung (jaringapung) :	
	a. di air tawar (danau)	
	- luas	\geq 2.5 ha

- atau jumlah ≥ 500 unit
- b. di air laut
 - luas ≥ 5 ha
 - atau jumlah ≥ 1000 unit
- 8. Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan kayu (UPHHK) semua besaran
- 9. Usaha Hutan Tanaman (UHT) ≥ 5.000 ha
- 10. Pembangunan rumah sakit Kelas A dan Bataau yang setara
- 11. Pengerukan alur pelayaran sungai
 - volume ≥ 500.000 m³
- 12. Reklamasi (pengurungan) :
 - luas ≥ 25 ha
 - atau volume $\geq 5.000.000$ m³
- 13. Kegiatan penempatan hasil keruk (dumping)
 - a. di darat :
 - volume ≥ 250.000 m³
 - atau luas area dumping ≥ 5 ha
 - b. di laut Semua besaran
- 14. Industri pulp atau industri kertas yang terintegrasi dengan industri pulp (tidak termasuk pulp dari kertas bekas dan pulp dari industri kertas budaya). Semua besaran
- 15. Kawasan industri (termasuk komplek

- | | | |
|-----|--|-----------------|
| | industri terintegrasi). | Semua besaran |
| 16. | Industri bahan baku kimia organik dan anorganik yang memproduksi materai yang digolongkan bahan berbahaya dan beracun (B3) | Semua besaran |
| 17. | Pembangunan bendungan/waduk atau jenis tampungan air lainnya : | |
| | - tinggi | ≥ 15 m |
| | - atau luas genangan | ≥ 200 ha |
| 18. | Daerah irigasi | |
| | a. pembangunan baru dengan luas | ≥ 2.000 ha |
| | b. peningkatan luas tambahan | ≥ 1.000 ha |
| 19. | Pengembangan Rawa : Reklamasi rawa untuk kepentingan irigasi | ≥ 1.000 ha |
| 20. | a. pembangunan jalan tol | Semua besaran |
| | b. pembangunan jalan layang dan subway | ≥ 2 km |
| 21. | Pembangunan dan/atau peningkatan jalan dengan pelebaran diluar daerah mmilik jalan | |
| | a. kota sedang | |
| | - panjang | ≥ 10 km |
| | - atau luas | ≥ 10 ha |
| | b. pedesaan | |
| | - panjang | ≥ 30 km |
| 22. | Persampahan | |
| | a. pembangunan dengan sistem kontrol | |

- landfill/sanitary landfill (diluar B3)
- luas ≥ 10 ha
 - atau kapasitas total ≥ 10.000 ton
- b. TPA di daerah pasang surut,
- luas landfill ≥ 5 ha
 - atau kapasitas total ≥ 5.000 ton
- c. Pembangunan *transfer station*
- kapasitas ≥ 1.000 ton/hari
- d. TPA dengan sistem *open dumping* Semua ukuran
23. Pembangunan Perumahan/Permukiman
- a. kota sedang dan kecil, luas ≥ 100 ha
24. a. pembangunan instalansi pengolahan lumpur tinja (IPLT), termasuk fasilitas penunjangnya ≥ 2 ha
- b. pembangunan instalansi pengolahan air limbah (IPAL) limbah domestik termasuk fasilitas penunjangnya ≥ 3 ha
25. Drainase Permukiman
- pembangunan saluran di kota sedang
 - panjang ≥ 10 km
26. Jaringan air bersih dikota
- pembuangan jaringan distribusi
 - luas layanan ≥ 500 ha
 - pembuangan jaringan transmisi

- panjang ≥ 10 km
- 27. Pengambilan air dari danau, sungai, mata air permukaan, atau sumber air permukaan lainnya
 - debit pengambilan ≥ 250 Ltr/dt
- 28. Pembangunan pusat perkantoran, pendidikan, olahraga, kesenian, tempat ibadah, pusat perdagangan/ perbelanjaan relatif terkonsentrasi.
 - luas lahan ≥ 5 ha
 - atau bangunan ≥ 10.000 m²
- 29. Pembangunan kawasan permukiman untuk pemindahan penduduk/transmigrasi :
 - jumlah penduduk yang dipindahkan ≥ 200 kk
 - atau luas lahan ≥ 100 ha
- 30. - luas perizinan (KP) ≥ 200 ha
 - atau luas daerah terbuka untuk pertambangan (kumulatif/tahun) ≥ 50 ha
- 31. Tahap eksploitasi produksi :
 - a. batu bara/gambut ≥ 250.000 ton/th (ROM)
 - b. biji primer ≥ 200.000 ton/th (ROM)
 - c. bijih sekunder/endapan alluvial ≥ 150.000 ton/th (ROM)

- d. bahan galian gol. C atau bahan galian bukan logam $\geq 250.000 \text{ m}^3/\text{th}$ (ROM)
32. Pembangunan jaringan transmisi $\geq 150 \text{ KV}$
33. Pembangunan PLTD/PLTG/PLTU $\geq 100 \text{ MW}$
34. Eksploitasi pembangunan uap panas bumi dan atau pembangunan panas bumi $\geq 55 \text{ MW}$
35. Pembangunan PLTA dengan :
- tinggi bendung $\geq 15 \text{ m}$
 - atau luas genangan $\geq 200 \text{ ha}$
 - atau aliran langsung (kapasitas daya) $\geq 50 \text{ MW}$
36. Pembangunan pusat listrik dari jenis lain (surya, angin, biomassa dan gambut) $\geq 10 \text{ MW}$
37. Pengambilan air bawah tanah untuk usaha/produksi $\geq 50 \text{ L/dt}$ (dari 1 sumur atau dari 5 sumur dalam area $\leq 10 \text{ ha}$)
38. Taman rekreasi $\geq 100 \text{ ha}$
39. Kawasan pariwisata Semua Besaran
40. Hotel :
- jumlah kamar $\geq 200 \text{ unit}$
 - atau luas bangunan $\geq 5 \text{ ha}$
41. Lapangan Golf Semua besaran
42. Introduksi jenis-jenis tanaman, hewan

dan jasa relik produk bioteknologi hasil

rekayasa genetika.

Semua besaran

43. Budidaya bioteknologi hasil rekayasa genetika Semua besaran

44. Kegiatan lainnya yang wajib Amdal

B. GOLONGAN II

1. Budidaya tanaman pangan dan hortikultura

semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya ≤ 2000 ha

2. Budidaya tanaman pangan dan hortikultura

tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya ≤ 5000 ha

3. Budidaya tanaman perkebunan semusim dengan

atau tanpa unit pengolahannya :

- dalam kawasan budidaya non kehutanan ≤ 3000 ha

- dalam kawasan budidaya kehutanan ≤ 3000 ha

4. Budidaya tanaman perkebunan tahunan dengan

atau tanpa unit pengolahannya :

- dalam kawasan budidaya non kehutanan ≤ 3000 ha

- dalam kawasan budidaya kehutanan ≤ 30000 ha

5. Budidaya tambak udang/ikan dengan

atau tanpa unit pengolahannya ≤ 50 ha

6. Pertambangan

Semua besaran

7. Perternakan sapi, kerbau, kambing dan

sejenisnya ≥ 75 ekor

8. Peternakan ayam/itik ≤ 1000 ekor

9. Hotel, penginapan, losmen, villa < 200 kamar

10.	Real estate/pengembang	Semua besaran
11.	Saw mill	Semua besaran
12.	Stasiun pengisian bahan bakar	Semua besaran
13.	Perusahaan angkutan umum	> 10 kendaraan
14.	Bengkel, mobil dan karoseri, bengkel las	Semua besaran
15.	Industri makanan dan minuman	Semua besaran
16.	Industri batu kapur	Semua besaran
17.	Gudang	Semua besaran
18.	Pembuatan batako	Semua besaran
19.	Proyek-proyek yang mempunyai dampak penting	-
20.	Dan lain-lain yang dipersamakan	-

C. GOLONGAN III

1.	Penggilingan padi	≥ 5 PK
2.	Peternakan sapi, kerbau dan sejenisnya Serta penangkaran buaya	≤ 75 ekor
3.	Peternakan ayam/itik	500 s/d 1000 ekor
4.	Service motor	Semua besaran
5.	Pertukangan kayu	Semua besaran
6.	Industri batu merah	Semua besaran
7.	Leveransir bahan bangunan	Semua besaran
8.	Dan lain-lain yang dipersamakan	-

Pasal 4

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menjalankan usaha dan atau kegiatan yang memungkinkan menimbulkan dampak lingkungan.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 5

- (1) Pemberian Izin Kelayakan Lingkungan dimaksudkan sebagai salah satu upaya untuk melakukan pengendalian terhadap dampak penting bagi setiap usaha dan/atau kegiatan;
- (2) Tujuan pemberian Izin Kelayakan Lingkungan adalah agar sumber daya alam dan lingkungan hidup dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk memenuhi berbagai kebutuhan manusia serta untuk melindungi kelestarian flora dan fauna.

BAB IV KETENTUAN PEMBERIAN IZIN

Pasal 6

- (1) Setiap jenis usaha atau kegiatan yang memungkinkan terjadinya dampak terhadap lingkungan di wilayah kabupaten Gowa harus mendapat izin dari Kepala Daerah;
- (2) Izin sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini merupakan Rekomendasi Kelayakan Lingkungan dan merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin melakukan usaha dan atau kegiatan;
- (3) Izin diberikan berdasarkan permohonan yang diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah melalui Kantor Pengendalian dampak Lingkungan.

Pasal 7

Permohonan izin tersebut pada pasal 6 ayat (3) pasal ini memuat keterangan tentang :

- a. nama, alamat, pekerjaan pemohon, badan usaha;
- b. letak dan luas tanah yang digunakan;
- c. jenis usaha dan atau kegiatan.

Pasal 8

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud pada pasal 7 Peraturan Daerah ini harus dilengkapi persyaratan sebagai berikut ;

- a. surat pernyataan bersedia melakukan upaya pengelolaan lingkungan;
 - b. surat pernyataan kesanggupan untuk melakukan pembayaran ganti rugi dan atau pemulihan kualitas lingkungan yang rusak atau tercemar;
 - c. hasil studi Amdal khusus untuk jenis usaha dan atau kegiatan yang termasuk dalam golongan I sebagaimana yang dimaksud pada pasal 3;
 - d. hasil studi UKL dan UPL.
- (2) Kepala Daerah dapat menentukan persyaratan tambahan yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan penelitian dalam rangka pemberian izin yang diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala daerah.

BAB VI GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 9

Retribusi Izin Kelayakan Lingkungan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB VII CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 10

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis usaha yang diselenggarakan.

BAB VIII PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 11

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan menutupi sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin;
- (2) Biaya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya administrasi, transportasi dalam rangka pemeriksaan lapangan, monitoring dan pembinaan.

BAB IX
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis usaha yang telah ditentukan pada pasal 3;
- (2) Retribusi Izin Kelayakan Lingkungan terdiri dari :
- a. biaya pemberian izin;
 - b. biaya administrasi yaitu meliputi biaya formulir, pendaftaran sertifikat, dan biaya pemeriksaan lapangan.
- (3) Biaya Retribusi ditetapkan sebagai berikut :

No.	Uraian	Golongan	Sebesar/Rp.
1	Biaya Pemberian Izin	I	1.000.000,-
		II	200.000,-
		III	100.000,-
2	Biaya Administrasi	I	250.000,-
		II	50.000,-
		III	25.000,-

BAB X
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 13

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah Kabupaten Gowa.

BAB XI
MASA RETRIBUSI DAN RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 14

Masa teribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun.

Pasal 15

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XII TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 16

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 17

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan SKRD.

BAB XIV TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 18

- (1) Retribusi terutang harus dilunasi sekaligus di muka pejabat yang berwenang;
- (2) Untuk retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD);
- (3) Tata cara pembayaran, penyeteroran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XV TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 19

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan, surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan tagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah surat teguran/peringatan, surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang;
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB XVI PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Kepala Daerah dapat memberi pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi;
- (3) Tata cara Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Keputusan Kepala Daerah.

BAB XVII KETENTUAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 21

- (1) Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Peraturan Daerah dilaksanakan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk;
- (2) Tata cara pelaksanaan Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XVIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Pemerintah Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana ayat (1) pasal ini adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB XIX PENYIDIKAN

Pasal 33

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana dibidang perpajakan daerah atau retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209);
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209).

BAB XX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gowa.

Disahkan di Sungguminasa
Pada tanggal 14 Agustus 2002

BUPATI GOWA

H. SYAHRUL YASIN LIMPO, SH, M.Si

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN 2002 NOMOR 85